

PERUBAHAN INKA ANRI NO. 7 TAHUN 2020 PENYESUAIAN SISTEM KERJA COVID-19 DI ANRI
2020

INKA NO. 8 TAHUN 2020, 9 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM
PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi
Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam
Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah
yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek Dalam Tata Normal
Baru;

- Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Inka ANRI No. 7
Tahun 2020, SE Menpan RB No. 64 Tahun 2020, SE Menpan RB
No. 65 Tahun 2020;

- Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang Perubahan Atas
Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Penyusunan Sistem Kerja Pegawai Dalam
Protokol Tata Normal Baru Produktif Dan Aman Covid-19 Di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi
perubahan pada diktum keempat, kelima, keenam dan diktum
yang kesepuluh dihapus.

CATATAN : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2020.
- Instruksi Kepala ANRI ini berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.